

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bantun hukum atau pelayanan hukum oleh pengacara belum diperoleh korban karena korban tidak memiliki biaya.
- b. Tidak pernah ada penyuluhan hukum dari aparat penegak hukum kepada masyarakat khususnya bagi korban mengenai hak-hak korban.
- c. Fasilitas yang kurang mendukung dalam proses perlindungan dan pendampingan terhadap korban berupa ruangan khusus anak untuk konseling
- d. Belum adanya pemberian ganti rugi terhadap korban baik itu restitusi, kompensasi maupun rehabilitasi.
- e. Kurangnya tenaga ahli konseling untuk memberikan konseling terhadap korban.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka, penulis megemukakan pendapat beberapa saran yaitu:

- a. Korban harus didampingi oleh panasehat hukum, walaupun korban tidak mempunyai biaya hendaknya panasehat hukum dapat membantu tanpa pambrih.
- b. Pemberintah sebenarnya harus memperhatikan serius mengani perlindungan anak untuk menyiapkan tenaga psikolog khusus untuk anak.
- c. Pemerintah seharusnya lebih jeli dalam memperhatikan kasus ini dan mempertegas aturan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak agar ke depannya tidak terjadi missinterpretasi antara pembuat dan pelaksanaannya.
- d. Penambahan fasilitas seperti ruangan khusus pemeriksaan di P2TP2A
- e. Pemerintah harus memperhatikan serius berkaitan tenaga ahli konseling.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar Moch, 1982, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid II*, Penerbit Alumni, Bandung
- Dallyana, Santy, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1988,
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Pressindo.
- Lamintang P.A.F, dkk., 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Maidin, Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung
- Marpaung Laden, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prakoso Abintoro, 2016, *Hukum Perlindungan Anak. Laksbang PRESSindo*, Yogyakarta.
- Renggong Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus*. Prenadamedia Grup, Jakarta.
- R Abdussalam, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta
- R Soesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Karya Nusantara, Bandung.
- Yulia Rena, 2010, *Vitimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Suyanto Bagong, 2013, *Masalah Sosial Anak, Kencana*, Jakarta.
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Yuwono Dwi Ismanto , 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Waluyo Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang

Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Internet

<http://www.kompasiana.com>. Landasan Perlindungan Anak, diakses pada tanggal 25 september 2015.

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/> /kekerasan-pada-anak/ diakses pada tanggal 7 September 2016 pukul 14.45,

<http://informasitips.com/teori-tentang-psikososial>, Teori Tentang Psikososial, diakses pada tanggal 4 Oktober 2016

<http://www.savyamirawcc.com/publikasi/pendampingan-psikososial-korban-kekerasan-terhadap-perempuan>, Pendampingan Psikososial korban kekerasan terhadap perempuan, diakses pada tanggal 29 September 2016

<http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf> diakses pada Minggu, 23 Februari 2019.

<http://tesis.hukum.com/> Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, Diakses pada tanggal 8 September 2016.